



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**SEKOLAH PEMBINA DAN SEKOLAH BINAAN ADIWIYATA  
KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan adiwiyata yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup, perlu menetapkan sekolah pembina dan sekolah binaan adiwiyata di Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekolah Pembina dan Sekolah Binaan Adiwiyata Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
CHEF PEMERAKASA	

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Palu Nomor KP.7/016/421.2/Pend perihal Usulan Calon Sekolah Adiwiyata Kota Palu tanggal 14 Januari 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG SEKOLAH PEMBINA DAN SEKOLAH BINAAN ADIWIYATA KOTA PALU TAHUN 2019.
- KESATU : Sekolah Pembina dan Sekolah Binaan Adiwiyata Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SIPO	
PEMERINTAH	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
SEKOLAH PEMBINA DAN  
SEKOLAH BINAAN ADIWIYATA  
KOTA PALU TAHUN 2019

NO.	NAMA SEKOLAH BINAAN	SEKOLAH PEMBINA
1.	SMP Negri 5 Palu	SDN 24 Palu
2.	SDN 5 Palu	
3.	SD Unggulan permata Bangsa	

WAKIL WALI KOTA PALU,  
  
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
DITUNJANG	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 660/917/DLII/2019  
Tanggal : 26/11/2019

No. Koreksi : 509

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu  
Tentang : Sekolah Pembina dan Sekolah Binaan Adiwiyata Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Fianka</u>	 <u>Marsela</u>
Catatan :	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAM 26/11/1911:50